



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT
DAERAH JAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung perekonomian daerah, perlu perhatian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang sering menghadapi kendala dalam mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan bank maupun nonbank;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik daerah yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta perlu dilakukan perubahan terhadap bentuk hukum perusahaan beserta penyertaan modal;
 - c. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat terwujud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA (PERSEROAN DAERAH).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta.
2. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
5. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
7. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. pendirian Perseroan;
- b. nama, tempat kedudukan, dan jangka waktu berdiri;
- c. kegiatan usaha;
- d. modal;
- e. kepengurusan; dan
- f. penggunaan laba.

Pasal 3

Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan pendirian untuk:

- a. meningkatkan kemampuan dunia usaha dalam memperkuat kapasitas dan memperluas akses permodalan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

- b. memberikan jasa Penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta kegiatan usaha prospektif lainnya;
- c. meningkatkan kegiatan ekonomi daerah; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

PENDIRIAN PERSEROAN

Pasal 4

- (1) Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H. Nomor 9 Tanggal 10 November 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusannya tanggal 13 November 2014 Nomor AHU-34446.40.10.2014, beserta perubahan Anggaran Dasar yang terakhir yang diubah sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, S.H.,M.Kn. Nomor 13 tanggal 17 November 2021, yang telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor AHU-AH.01.03-0476050 Tahun 2021 tertanggal 22 November 2021.
- (2) Terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

- (1) Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat menjadi PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) dan bertempat kedudukan di Jakarta.
- (2) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:

- a. Penjaminan Kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
 - b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
 - c. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat melakukan:
- a. Penjaminan atas surat utang;
 - b. Penjaminan pembelian barang secara angsuran;
 - c. Penjaminan transaksi dagang;
 - d. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
 - e. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
 - f. Penjaminan surat Kredit berdokumen dalam negeri;
 - g. Penjaminan *letter of credit*;
 - h. Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
 - i. Penjaminan cukai;
 - j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
 - k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Untuk mendukung kegiatan usaha Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan Penjaminan Kredit daerah.

Pasal 8

Dalam menjaga likuiditas perusahaan sesuai dengan rasio yang ditetapkan, Perseroan dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan pembiayaan bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kebijakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kondisi rasio likuiditas, *gearing ratio*, cadangan umum, cadangan klaim, dan target pencapaian jumlah terjamin dan nilai Penjaminan yang dikelola oleh Perseroan.

BAB V

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah).
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib dipenuhi guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham mayoritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan modal dasar yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 12

- (1) Organ Perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham, komisaris dan direksi.
- (2) Perseroan dipimpin oleh direksi dan diawasi oleh komisaris.

- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaporkan secara berkala kegiatan usaha Perseroan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham.

BAB VII

PENGGUNAAN LABA

Pasal 13

- (1) Laba disisihkan sesuai hasil keputusan rapat umum pemegang saham sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, tantiem/jasa produksi dan/atau alokasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Proses hukum terkait dokumen hukum yang telah dilakukan oleh Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diselesaikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1005) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2023

P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 231

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP196508241994032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (1-44/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
JAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

I. UMUM

Perubahan modal dasar Perseroan dimaksudkan untuk pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan bidang Penjaminan Kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta, modal dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) dan saat ini penyertaan modal daerah yang akan menjadi modal disetor Perseroan sudah mencapai Rp395.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam rangka pengembangan usaha tersebut di atas, Perseroan membutuhkan modal sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah), dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) menjadi Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah) yang disertai dengan perubahan bentuk hukum Perseroan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Menjadi Perseroran Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lain” yang dapat dilakukan oleh Perseroan antara lain:

- a. Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
- b. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan;
- c. Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
- d. Penjaminan atas surat utang;
- e. Penjaminan transaksi dagang;
- f. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- g. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- i. Penjaminan *letter of credit*;
- j. Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);

- k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
- l. penyediaan informasi/*database* terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan.

Pasal 8

Rasio likuiditas yang ditetapkan paling sedikit 120% (seratus dua puluh persen), yang dihitung dengan menggunakan *current ratio* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. Besarnya rasio likuiditas ini dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjaga likuiditas ini, Perseroan dapat melakukan investasi dalam bentuk:

- a. deposito pada bank umum;
- b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
- c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan Oleh Bank Indonesia;
- d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (*investment grade*);
- e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
- f. reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau
- g. penyertaan langsung pada Perusahaan Penjaminan Ulang.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebijakan pembiayaan" adalah kebijakan yang dibuat Gubernur bagi Perseroan untuk meningkatkan jumlah pihak yang dijaminan beserta nilai penjaminannya sebagai upaya untuk mendorong perluasan dan penguatan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam manajemen risiko pelaksanaan penyaluran kredit permodalan bagi pengembangan usaha usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi. Pendirian Perseroan memiliki 2 (dua) peran strategis yang harus dilakukan yaitu memperkuat struktur makro ekonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha kecil dan menengah sebagai penopang sekaligus pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, dan sebagai jangkar pengaman program pemerintah daerah, dimana melalui keberadaan Perseroan ini diharapkan dapat membantu menekan risiko penyaluran modal dari program pemerintah, pemerintah daerah maupun perbankan dalam upaya memperkuat akses dan struktur permodalan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi agar berjalan dan tersalurkan dengan baik.

Diharapkan dengan peran strategis ini, keberadaan Perseroan dapat membantu usaha mikro, kecil dan menengah, dan koperasi yang fisibel secara bisnis namun tidak *bankable* dalam memperoleh akses permodalan. Karena itu dalam menjalankan misi Pemerintah Daerah ini, Gubernur mengatur dan menetapkan kebijakan pembiayaan termasuk kebijakan untuk menambah kapasitas modal dari Perseroan melalui penyertaan modal daerah agar Perseroan dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan target kinerja perusahaan yang ditetapkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rasio likuiditas” adalah rasio yang dihitung dengan menggunakan *current ratio* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. *Gearing ratio* ialah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam melakukan kegiatan Penjaminan. Cadangan Umum merupakan dana cadangan yang dimiliki Perseroan dari laba bersih pada tiap akhir periode laporan tahunan. Cadangan klaim adalah dana cadangan yang dimiliki Perseroan dari total nilai Penjaminan yang ditanggung Perseroan untuk memenuhi klaim yang dimiliki. Sedangkan target pencapaian jumlah terjamin dan nilai penjaminan adalah target yang dimiliki Perseroan dalam memperluas kegiatan Penjaminan dengan melihat jumlah pihak yang dijamin dan nilai Penjaminan yang dilakukan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “dokumen hukum” antara lain sertifikat penjaminan, perjanjian kerja sama, deposito, dan dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “dokumen hukum” antara lain sertifikat penjaminan, perjanjian kerja sama, deposito, dan dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.